

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan ini tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun dalam rangka mencapai tujuan tersebut tentu dibutuhkan dana yang cukup besar. Sebagaimana yang kita ketahui Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun sumber daya alam yang digunakan secara terus-menerus akan semakin berkurang. Oleh karena itu, pemungutan pajak merupakan pilihan utama yang dapat diandalkan sebagai sumber pemasukan negara (Ayza, 2017).

Pajak di dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) diartikan sebagai *“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, pajak menjadi pendapatan terbesar bagi negara yang akan menopang anggaran penerimaan negara (Anggraeni & Febrianti, 2019). Penerimaan pajak dari masyarakat ini akan digunakan

untuk pembangunan fasilitas umum berupa jalan raya, keamanan, ketertiban, dan pendidikan yang sesuai dengan tujuan negara Indonesia.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa pada tahun 2020 penerimaan kas negara dari sektor perpajakan mencapai Rp1.285.136,32 Milyar, sedangkan penerimaan dari sektor bukan pajak hanya Rp343.814,21 Milyar. Oleh karena sangat dominannya pajak sebagai penerimaan kas negara, maka pemerintah selalu berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan kas negara dari sektor pajak yang sangat bermanfaat bagi pembangunan di suatu negara (B.M & Wijaya, 2018).

Selanjutnya, laporan realisasi APBN tahun 2020 menyatakan bahwa pencapaian penerimaan kas negara dari sektor pajak hanya 91.50% dari target APBN. Jika ditinjau satu dekade ke belakang, yakni tahun 2010-2019 pencapaian penerimaan pajak pun hanya berkisar dari 81% hingga 97% (Ardiyanto & Marfiana, 2021). Kondisi ini menandakan bahwa penerimaan pajak masih belum ideal, sehingga masih dapat digali secara maksimal. Adapun salah satu penyebab tidak tergalinya potensi pajak adalah karena masih terdapat wajib pajak yang melakukan praktik penghindaran pajak (Fadjarenie & Anisah, 2016).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu skema penataan ulang kepentingan wajib pajak yang bertujuan untuk mengurangi nilai pajak terutang dan dilakukan secara legal (Hashimzade & Epifantseva, 2018). Dapat diartikan bahwa penghindaran pajak ini diperbolehkan karena memanfaatkan area abu-abu (*greyhole*) atau kelemahan-kelemahan dari undang-undang perpajakan (Nugraha & Mulyani, 2019). Penghindaran pajak ini juga bisa terjadi karena adanya konflik agensi sebagai

akibat perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajer (*agent*), yang mana pemilik lebih tertarik untuk memaksimalkan *return* dari investasinya, sedangkan manajer lebih tertarik untuk memaksimalkan bonus atau kompensasi atas kinerjanya (Pertiwi & Pratama, 2012). Manajer akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak sekecil mungkin dan berupaya untuk menghindari pajak (Syafriyad, 2016). Namun demikian, cara-cara yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika tidak maka perusahaan akan dikenakan sanksi dan akan mendapat citra buruk dari publik yang mana hal itu akan ditanggung oleh pemilik perusahaan (Sirait, 2014).

Berdasarkan penelusuran literatur terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, salah satunya adalah *leverage* (Novriyanti & Wahana, 2020). *Leverage* merupakan sumber pendanaan perusahaan yang diperoleh dari pihak eksternal berupa utang jangka panjang. Penggunaan utang jangka panjang akan memicu munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan (Abdullah, 2020). Beban bunga di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 3 UU Nomor 36 Tahun 2008 merupakan salah satu pengurang laba kena pajak (Darmawan & Sukartha, 2014). Oleh karena adanya ketentuan tersebut, maka wajib pajak dapat memanfaatkan celah dari peraturan itu dengan melakukan pinjaman dalam jumlah yang melebihi kebutuhan perusahaan dengan tujuan supaya beban bunga semakin besar sehingga laba berkurang dan pada akhirnya pajak yang harus dibayar pun menjadi kecil (Kurniawan, 2018).

Muriani (2019) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Noviyani & Muid (2019) dan

Oktamawati (2017) juga menunjukkan hasil yang sama. Sebaliknya, Safira & Suhartini (2021), Dewanti & Sujana (2019), dan Susanti (2018) menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan jika perusahaan membiayai kegiatan operasionalnya dari utang, akibatnya perusahaan akan memiliki rasio utang yang tinggi dan beban bunga yang harus dibayarkan semakin besar sehingga perusahaan akan mempertimbangkan untuk tidak melakukan pembiayaan dengan utang secara besar-besaran. Rasio utang yang tinggi akan menyebabkan perusahaan dipandang kurang sehat oleh investor dan kreditur apabila tidak mampu menunjukkan keadaan laba yang baik sehingga akan berpengaruh terhadap pendanaan yang akan didapat perusahaan di masa mendatang.

Penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh likuiditas (Artinasari & Mildawati, 2018). Menurut Kasmir (2011) yang dikutip oleh Abdullah (2020) likuiditas adalah suatu kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo. Jika suatu perusahaan mampu membayar semua kewajiban jangka pendeknya, maka menunjukkan perusahaan berada dalam kondisi yang likuid dan memiliki aset lancar yang lebih besar daripada utang lancarnya. Adapun perusahaan yang mengalami kesulitan dalam membayar utangnya berkemungkinan akan mencari celah peraturan perundang-undangan sehingga berpotensi melakukan praktik penghindaran pajak (Artinasari & Mildawati, 2018).

Hanifah (2022) menemukan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, penelitian lain yang menemukan hasil yang sama adalah Pasaribu & Mulyani (2019) dan Artinasari & Mildawati (2018). Sebaliknya, Alam & Fidiana

(2019) menemukan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan jika nilai likuiditas tinggi maka akan terdapat uang kas yang menganggur sehingga dianggap tidak produktif bagi kelangsungan usaha, sedangkan jika nilai likuiditas perusahaan rendah maka dapat menyebabkan berkurangnya tingkat kepercayaan kreditur dan investor terhadap perusahaan terkait pinjaman modal. Oleh karena itu, perusahaan lebih memilih untuk menjaga nilai likuiditasnya. Dengan demikian, ketika perusahaan memilih untuk menjaga nilai likuiditasnya maka tujuannya tidak untuk melakukan penghindaran pajak sehingga tidak ada kontribusi pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Awaloedin (2020) dan JayantoPurba & Dwi (2020).

Berdasarkan uraian di atas, terdapat inkonsistensi dalam hasil dari penelitian terdahulu mengenai apakah *leverage* dan likuiditas dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Adapun penelitian ini mencoba melakukan pengujian kembali apakah terdapat pengaruh antara *leverage* dan likuiditas terhadap penghindaran pajak khususnya pada masa pandemi covid-19. Hal ini dikarenakan virus covid-19 yang masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020 ini telah mengubah segala aspek kehidupan yang biasa kita jalani (Widiiswa et al., 2021). Selain itu, virus ini juga telah memakan banyak korban karena penularannya yang sangat cepat. Oleh karena itu, banyak negara yang mengambil kebijakan *lockdown* atau kebijakan pembatasan aktivitas lainnya termasuk salah satunya Indonesia. Adapun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dilakukan untuk menekan kasus covid-19. Namun, hal tersebut akan menimbulkan

perlambatan ekonomi. Data dari BPS menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 menurun sebesar 2.07% (Riyanto & Mudara, 2021).

Hal ini juga menjadikan nilai rata-rata *leverage* perusahaan mengalami peningkatan karena banyaknya aset perusahaan yang dibiayai oleh utang (Hilaliyah et al., 2022). Akibatnya, jika nilai *leverage* meningkat maka beban bunga semakin tinggi sehingga akan mengurangi laba kena pajak dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pembayaran pajak yang semakin kecil. Selanjutnya, situasi pandemi ini, juga menyebabkan penurunan pendapatan di berbagai sektor usaha, sedangkan beberapa perusahaan mungkin saja masih harus membayar atau menanggung beban tetapnya (Kurniawan et al., 2021). Ketika perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar beban tetapnya atau dalam kondisi yang tidak likuid, maka terdapat potensi bahwa perusahaan tersebut akan mencari celah peraturan perundang-undangan sehingga melakukan praktik penghindaran pajak.

Adapun objek dari penelitian ini adalah perusahaan hasil survei BPS tahun 2020 yang dikutip dari idxchannel.com (2021) yang mengalami penurunan pendapatan selama masa pandemi covid-19 yaitu, perusahaan akomodasi dan makan atau minum, transportasi, konstruksi, perdagangan, serta properti dan real estate. Selain itu, juga didapatkan data dari perusahaan yang disebutkan di atas dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 yang menunjukkan angka *Cash Effective Tax Rate* (CETR) di bawah tarif pajak penghasilan badan yaitu 22%. Adapun CETR adalah salah satu model pengukuran yang populer untuk menghitung tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan (Tang, 2020). Menurut Dewinta & Setiawan (2016) apabila perusahaan

memiliki CETR di bawah tarif pajak penghasilan badan yaitu 22% maka perusahaan dinilai melakukan penghindaran pajak dan sebaliknya jika di atas 22% maka perusahaan tersebut dinilai tidak melakukan penghindaran pajak. Namun demikian, perusahaan konstruksi serta perusahaan properti dan real estate dikeluarkan dari populasi penelitian ini karena peenaan pajaknya yang bersifat final sehingga CETR sebagai ukuran penghindaran pajak tidak relevan untuk digunakan.

Berikut adalah daftar perusahaan yang memiliki nilai CETR di bawah tarif pajak penghasilan badan:

Tabel 1. 1 Perusahaan yang Memiliki Nilai CETR di Bawah Tarif Pajak Penghasilan Badan

No.	Subsektor	Kode	Nama Perusahaan	CETR
1	Makanan dan Minuman	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	3%
2		CLEO	Sariguana Primatirta Tbk	17%
3		DMND	Diamond Food Indonesia Tbk	21%
4		ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	17%
5		PSGO	Palma Serasih Tbk	1%
6		ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk	20%
7		SKLT	Sekar Laut Tbk	17%
8		STTP	Siantar Top Tbk	15%
9	Transportasi	HELI	Jaya Trishindo Tbk	15%
10		IPCM	Jasa Armada Indonesia Tbk	19%
11		JAYA	Armada Berjaya Trans Tbk	17%
12		NELY	Pelayaran Nelly Dwi Putra Tbk	8%
13		SAPX	Satria Antaran Prima Tbk	21%
14	Perdagangan	BMSR	Bintang Mitra Semestaraya Tbk	5%
15		EPMT	Enseval Putera Megatrading Tbk	17%
16		SPTO	Surya Pertiwi Tbk	21%
17		TGKA	Tigaraksa Satri Tbk	16%
18		DIVA	Distribusi Voucher Nusantara Tbk	21%

19		BLUE	Berkah Prima Perkasa Tbk	14%
20		HDIT	Hensel dvest Indonesia Tbk	16%
21		RANC	Supra Boga Lestari Tbk	9%
22	Hotel, Restoran, dan Pariwisata	EAST	PT Eastparc Hotel Tbk	9%
23		KPIG	PT MNC Land Tbk	10%

Sumber: data diambil dari idx.co.id (data diolah penulis)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan di bahas pada penelitian ini, yaitu:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan terdampak pandemi covid-19?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan terdampak pandemi covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan terdampak pandemi covid-19.
2. Untuk menguji secara empiris apakah likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan terdampak pandemi covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat oleh berbagai pihak. Adapun manfaat yang dapat diberikan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan atau referensi baru kepada pihak akademis sehingga dapat digunakan dalam pengembangan ilmu di bidang akuntansi dan perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat melalui pemaparan mengenai penghindaran pajak pada perusahaan makanan atau minuman, transportasi, perdagangan, serta hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di BEI tahun 2020 kepada pemilik perusahaan, pemerintah, dan investor sehingga dapat digunakan sebagai informasi apakah *leverage* dan likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dalam lima bab, dan setiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab untuk mempermudah dalam pemaparan materi skripsi ini, sistematika tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB I : **PENDAHULUAN.** Bab ini akan berisikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : **TINJAUAN PUSTAKA.** Bab ini berisikan penjelasan mengenai definisi teori keagenan, definisi penghindaran pajak, definisi *leverage*, definisi likuiditas, peneliti terdahulu, kerangka berpikir, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : **METODE PENELITIAN.** Bab ini berisi tentang penjelasan tentang desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, serta metode analisis data.

BAB IV : **HASIL DAN PEMBAHASAN.** Bab ini berisi analisis dan paparan data-data yang didapatkan dari hasil pengujian.

BAB V : **PENUTUP.** Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, implikasi, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang direkomendasikan berdasarkan pengalaman di lapangan untuk perbaikan penelitian selanjutnya.

